



**SISTEM GANTI RUGI BARANG HILANG DAN RUSAK  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA PT. POS INDONESIA PERSERO  
PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**Nia Resti**

**NIM: 13 240 0020**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**SISTEM GANTI RUGI BARANG HILANG DAN RUSAK  
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
CABANG PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**Nia Resti**

**NIM: 13 240 0020**

**PEMBIMBING I**

**Drs. Ali Sati, M.Ag**  
**NIP.19620926 199303 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Johan Alamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19710920 199903 1 001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Nia Resti

Padangsidempuan, Juli 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nelli Amelia Ritonga yang berjudul ***"Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Cabang Padangsidempuan)"*** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Drs. Ali Sati, M.Ag.  
NIP.19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Johan Alamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 19710920 199903 1 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Nia Resti  
NIM. : 132400020  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Pada  
PT. Pos Indonesia Persero Cabang Padangsidempuan).

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan.



36ADF094492490

000  
RIBU RUPIAH



Nia Resti

NIM. 132400020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> -email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nia Resti  
NIM. : 132400020  
Judul Skripsi : *Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Pos Indonesia Persero  
Cabang Padangsidimpuan)*

Ketua

Drs. Muhammad Arsad Nst, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Drs. Muhammad Arsad Nst, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP.19591109 198703 1 003

Pelaksana Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Pestari Kumulatif (IPK)  
Predikat Prestasi

: Padangsidimpuan  
: Selasa, 3Juli 2018  
: 14.00 s/d 16. 00 WIB  
: 71,25 (B)  
: 3, 42 (Tiga Koma Empat Puluh Dua)  
: **Amat Baik**

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.  
NIP. 19640901 199303 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1057/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos  
Indonesia Persero Cabang Padangsidimpuan)

Ditulis Oleh : Nia Resti  
NIM. : 132400020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 10 Juli 2018  
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Resti  
NIM : 132400020  
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidempuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Tanggal : Mei 2018

Yang menyatakan,



**Nia Resti**  
**NIM: 132400020**

## **ABSTRAK**

**NAMA** : NIA RESTI  
**NIM** : 132400020  
**JUDUL** : **Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Cabang Padangsidempuan)**  
**TAHUN** : 2018

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak. Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan jasa pengiriman barang. Kebutuhan manusia dalam pelayanan jasa, pengiriman saat ini sangatlah berkembang mulai dari sarana dan prasarana angkutan.

Aktifitas pengiriman barang tersebut selalu diikuti pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang bersepakat, tetapi dijumpai salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian yang telah mereka sepakati, seperti terjadi komplain konsumen atas hilang atau rusaknya barang dalam pengiriman.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri dibahas tentang suatu Wanprestasi pada KHES tentang penjatuhan ganti rugi kepada orang yang telah melakukan perjanjian itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Sistem Ganti Rugi

Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan”

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dengan menggunakan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa penyelesaian pengiriman barang yang terjadi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padangsidempuan tentang ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Padangsidempuan yang dilakukan dengan pemberian ganti rugi.

## KATA PENGANTAR

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga semua tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada PT.Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan)” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S. E., M. Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, Bapak Dr. H. Fattahuddin Aziz Siregar, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Alm. Mudzakkir Khotib, MA, Bapak Ahmatnizar, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penasihat Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasutton, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Bapak Johan Alamsyah, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak/Ibu Dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Pimpinan, Costumer Service dan Stafdi PT. Pos Indonesia PerseroPadangsidimpuanyang telah memberi izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan yang telah memberikan jasa peminjaman buku sehingga segala kekurangan dalam penelitian ini dapat terlengkapi.
8. Teristimewa kepada Ayah tercinta (Ali Hasan Harahap) dan Ibunda tersayang (Soibatul Aslamia Tanjung) yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis,serta memenuhi segala biaya perkuliahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Teriring do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih mereka.
9. Saudari penulis Elsa Nofriani Harahap yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk mengerjakan penelitian ini, SaudaraPenulis Rahul DeNandaHarahap yang membuatsemangatpenulissemaksim menggebu.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Fadli Nur Lubis, Abdul Hakim Harahap, Leli Marlina, Siti Ramlah, Nurma yani Lubis, Khairul Zul Fadli, Syahrul Hidayat, Razoki Pandapotan, Ida Riani Hasibuan, Fitria Dewi Hutagalung, Elfianis, Maysaroh dan untuk anak HES Angkatan 2013 dan adik-adik seperjuangan. Terimakasih sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga perjuangan terasa begitu indah dan mudah.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Mei 2018

Peneliti,

**NIA RESTI**

**NIM 132400020**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandenganhurufdalamtransliterasi inisebagiandilambangkandengan huruf, sebagiandilambangkandengantandadansebagian lain dilambangkandenganhurufdantandasekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal monofthong, dan vokal rangkap atau difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathahdan</i> alifatauya	ā	a dangarisatas
	<i>Kasrahdan</i> anya	ī	idangaris di bawah

و...	<i>Domma</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas
------	-----------------------------	---	---------------------

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan. Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Padadarnyasetiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translitera sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translitera sini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama. 2003.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Istilah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kajian/Penelitian Terdahulu .....	16
B. Landasan Teori .....	17

1. Perjanjian .....	17
2. Benda .....	19
3. Ganti Rugi Perdata .....	20
4. Tanggung Jawab Pengangkutan .....	20
5. <i>Wadi'ah</i> .....	25

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Unit Analisis Subjek Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	44
1. Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero) .....	44
2. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero) .....	48
3. Struktur Organisasi .....	50
4. Mekanisme Pengiriman Barang .....	53
5. Syarat dan Ketentuan Layanan Pengiriman PT. POS Indonesia (Persero) .....	54
6. Konsep dan Praktek Pertanggungjawaban Terhadap Barang yang Hilang dan Rusak .....	59

B. Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak dalam <i>Wadi'ah</i> .....	66
1. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan ( <i>wadi'ah</i> ).....	66
2. Kontruksi Hukum Ganti Rugi Pengiriman Barang Berdasarkan Analogi (Qiyas) Ganti Rugi dalam <i>Wadi'ah</i> .....	69
3. Ganti Rugi Pengiriman Barang .....	72

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan umum (*public service*) memang sarat dengan berbagai macam masalah, apalagi jangkauannya sendiri lebih luas meliputi sektor profit maupun nonprofit. Sedemikian luas jangkauannya, sehingga tidak mudah mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelayanan umum. Adanya perbedaan persepsi itu memang wajar sebagai konsekuensi sudut pandang yang berbeda-beda, namun bukannya tidak bisa dipertemukan. Persepsi itu sendiri, sebenarnya tidak lain pemahamannya atau pengertian seseorang terhadap suatu hal.<sup>1</sup>

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang (produsen) atau jasa kepada pembeli (konsumen) untuk mendapatkan keuntungan. Konsumen adalah orang yang membutuhkan barang sedangkan produsen orang yang membuat barang, dalam kegiatan ini maka dibutuhkan penyalur barang yang disebut distributor.

Distribusi atau penyaluran adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha penyampaian atau penyaluran barang atau jasa produsen ke konsumen. Dalam distribusi barang dan jasa ada etika ekonomi yang harus diperhatikan oleh para pelaku ekonomi, yaitu: pemerataan, keadilan dan ketetapan waktu serta kualitas. Dalam pendistribusian barang sangat

---

<sup>1</sup>Yusuf sofhie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 179.

diperlukan ketetapan waktu dan kualitas pendistribusian barang yang disalurkan harus terjaga juga tidak ada kerusakan.<sup>2</sup>

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak. Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan jasa pengiriman barang. Kebutuhan manusia dalam pelayanan jasa, pengiriman saat ini sangatlah berkembang mulai dari sarana dan prasarana angkutan.

Perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggara jasa distribusi lain adalah perusahaan jasa angkutan. Pengangkutan merupakan salah satu perekonomian yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana pengangkutan dapat memudahkan seseorang untuk pindah atau pergi ke suatu tempat tertentu. Selain itu sarana pengangkutan juga digunakan dalam kegiatan pengiriman barang.

Di dalam Islam, titipan barang disebut juga *wadi'ah*. Barang titipan dikenal dalam bahasa *fiqh* dengan *al-wadi'ah*, menurut bahasa, *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilik barang tersebut supaya dijaganya (*Ma Wudi'a Ghair Malikihi Liyahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-*

---

<sup>2</sup>M. Fuad dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 10.

*Mal Liyakuna Wadi'ah* "Indi). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.<sup>3</sup>

*Al wadi'ah* diatas dimaksud dengan menitipkan barang kepada yang bukan pemiliknya supaya dijaga. Terkait dengan *al-wadi'ah* yang sebagaimana jawabannya di bawah ini:

Allah swtberfirman surah Al-Baqarah ayat 283:

أَمِنْ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾  
وَأَوْلَا رَبَّهُ رُءُوسًا وَاللَّهُ وَلِيٌّ قَلْبِهِ وَأَمْنَتُهُ رُءُوسًا وَالَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَابِعِكُمْ  
مَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رُءُوسًا فَإِنْ رِيكْتُمْ هَا وَمِنَ الشَّهَادَةِ تَكْتُمْ  
عَلَيْمْتَع

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang*

<sup>3</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 179.

*yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>4</sup>

Pendapat Imam syafi'i dan Jumhur, dalam Firman Allah: *wa in kuntum 'alaa safarin* (“jika kamu dalam perjalanan”) yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu; *wa lam tajiduu kaatiban* (“sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis”) yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. *Farihaanum maqbuudlatun* (“maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [oleh yang berpiutang]”) ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. *Fa in amina ba'dlukum ba'dlan fal yu-addil ladzi'tumina amaanatahuu* (“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [hutangnya]”). *Wal yattaqillaaha rabbahu* (“dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya”) maksudnya adalah orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan, hendaklah bertakwa pada Allah).<sup>5</sup>

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 283 erat kaitannya dengan penitipan barang dikarenakan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm.69.

<sup>5</sup>Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 283, 2015, <http://alquranmulia.wordpress.com/2005/04/03/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-283>, diakses tanggal 15 November 2017.

ada barang tanggungan yang harus dijaga oleh si penerima barang tersebut, dan penerima barang titipan tersebut sebagai pihak yang dipercayai itu menunaikan amanatnya Amanat bagi orang yang menerima titipan barang tersebut harus wajib mengembalikan pada waktu pemilik benda titipan meminta kembali.

Awal mula kita melakukan penitipan barang pasti ada kaitannya dengan suatu perjanjian. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut akad, dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salahsatu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”<sup>6</sup>

Menurut Ghufroon A. Mas’adi sebagaimana di kutip oleh Gemala Dewi dkk., pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*), maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 68.

<sup>7</sup>Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamallah Konstektual*..... Lihat juga Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 45.

Dalam Bahasa Indonesia, akad dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Dalam Al-qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *al-'aqd* (akad) dan kata *al-'ahd*. Alquran memakai kata pertama (*al-'aqd*) dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua (*al-'ahd*) dalam Al-qur'an seperti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Perusahaan penyedia jasa barang yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidimpuan. Perusahaan ini yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa pengiriman berupa dokumen atau paket barang. Untuk memperlancar kegiatan pengiriman barang, pihak perusahaan tidak mengangkut sendiri barang kiriman dengan menggunakan sarana angkutan darat yang mereka miliki sendiri. Pengiriman barang juga dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan, seperti kapal laut dan pesawat terbang milik perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidimpuan.

PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pengangkutan hanya menjadi perantara bagi pihak pengirim barang dengan pihak pengangkut. Tugas kantor pos meliputi pengambilan dan penerimaan barang-barang yang akan dikirim, menyimpan dan menjaga barang-barang dengan sebaik-baiknya sebelum dikirim, serta mengambil barang kiriman dari

pengangkut dan menyerahkan kepada penerima. Perjanjian yang dibuat antara pihak kantor Pos dan pihak pengirim barang disebut perjanjian ekspedisi, yaitu perjanjian timbal balik antaran pihak kantor Pos yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkutan yang baik bagi pihak pengirim dengan pihak pengirim yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengiriman barang tersebut, maka perlu dicantumkan tanda tangan kedua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi hukum dimana kedua belah pihak terikat pada isi perjanjian yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan yang akan mengirimkan barang harus menyiapkan dokumen yang diperlukan dan konsumen tidak mau tahu, bahwa barang yang dikirim harus dalam keadaan utuh, selamat dan tidak ada kerusakan pada barang tersebut serta barang yang dikirim harus tepat waktu dengan hari yang ditentukan oleh pemilik barang. Hal ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik barang (selaku pihak yang menitipkan barang) dengan perusahaan (pihak yang menyediakan jasa pengiriman barang).

Selaku pihak penyedia jasa pengiriman barang pihak PT. Pos Indonesia(Persero) berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan jasa yang terbaik kepada pengguna jasa. Namun, dalam kegiatan pengiriman barang ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa, pengirim barang maupun penerima barang kerugian tersebut dapat terjadi karena kesalahan atau

kelalaian dalam pengangkutan maupun kelalaian pihak kantor pos sendiri sebagai perantara. Kerugian yang timbul dapat berupa kerusakan seluruh, sebagian kehilangan barang maupun keterlambatan dari waktu yang sudah dijanjikan.

Di samping wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tak terduga atau di luar kemampuan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan, untuk di beri kebebasan dari ganti kerugian akibat wanprestasi. PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan pun harus tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Karena kalau pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan tersebut beriktikad buruk, dia tetap dibebani untuk membayar ganti kerugian.

Masalah bukti di sini dibebankan pada pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan, sehingga apabila dia tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dia dari pembayaran ganti kerugian sebagaimana disebutkan diatas, maka PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan tersebut harus membayar ganti kerugian. Jadi konsumen tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan yang wanprestasi.<sup>8</sup>

Apabila pihak pengangkut lalai dalam penyelenggaraan pengangkutan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim,

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 14.

maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut. Namun lain halnya jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan. Pihak pengirim atau penerima berupaya meminta ganti rugi kepada perusahaan jasa pengiriman kantor pos atas kerugian tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, pihak perusahaan tidak menjelaskan sistem ganti rugi kepada konsumen ketika pengiriman barang dilaksanakan dan pihak perusahaan juga menetapkan secara sepihak besar ganti rugi yang diberikan perusahaan terhadap konsumen atas barang yang rusak atau hilang.

Penyelenggara pengangkutan ini berasal dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud akan terlihat dengan adanya bukti surat muatan atau bukti tanda terima pengiriman barang yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yaitu antara pengangkut dan pengirim. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait antara mereka.

Aktifitas pengiriman barang tersebut selalu diikuti pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang bersepakat, tetapi dijumpai salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian yang telah mereka sepakati, seperti terjadi komplain konsumen atas hilang atau rusaknya barang dalam pengiriman.

Data yang penulis dapat dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan dari tahun 2016 sampai 2017 rata rata hanya terdapat 15% yang barang kiriman Rusak dan 5% barang kiriman Hilang.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri dibahas tentang suatu Wanprestasi dan sanksinya, pada KHES tentang penjatuhan ganti rugi kepada orang yang telah melakukan perjanjian itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“SISTEM GANTI RUGI BARANG HILANG DAN RUSAK MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANGSIDIMPUAN”**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada sistem ganti rugi barang yang hilang dan rusak. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada ganti rugi barang yang hilang dan rusak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti ini ialah:

1. Bagaimana sistem ganti rugi barang hilang dan rusak dalam pengiriman di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem ganti rugi barang hilang dan rusak dalam pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul yang dimaksud, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai pengganti yang sama nilainya dengan jasa, kehilangan, atau kerugian. Arti dari Sistem Ganti rugi barang hilang dan rusak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu pelaksanaan yang diberikan atau diterima sebagai pengganti barang yang sudah tidak ada lagi dan rusak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan.
2. Hilang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan.
3. Rusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

4. PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman yang berada di Kota Padangsidimpuan, dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pengiriman yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA.RI. No. 21/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara Nasional.<sup>9</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem ganti rugi barang yang hilang atau rusak dalam pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsisimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap sistem ganti rugi barang yang hilang atau rusak dalam pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsisimpuan.

---

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madina (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 207.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Peneliti ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

### 1) Sisi akademis

- a. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang hukum islam dan khususnya dalam masalah ganti rugi.
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
- c. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan

### 2) Sisi praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsisimpuan dan masyarakat umum yang bermaksud mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem ganti rugi barang yang hilang dan rusak dalam pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsisimpuan.

## **F. Sitematika Penulisan**

Penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini ke beberapa bagian, adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah membahas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka menguraikan kajian/penelitian terdahulu, landasan teori yang berisi perjanjian, benda, ganti rugi perdata, tanggung jawab pengangkutan, *wadi'ah*.

Bab III adalah metode penelitian menguraikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian menguraikan sejarah PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidempuan, visi misi, struktur organisasi, mekanisme pengiriman barang, pelaksanaan sistem ganti rugi, ganti rugi barang yang hilang dan rusak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab V adalah penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam uraian pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian/Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunahar Okta syaftian dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang. Skripsi ini memfokuskan kepada bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Yogyakarta dalam Pengiriman paket barang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hawani dengan judul skripsi: Tanggung Jawab PT. TIKI JNE Dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya (Studi pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung). Memfokuskan tentang tanggung jawab PT. TIKI JNE dalam pengiriman barang apabila terjadi Wanprestasi di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zolla Andrestia dengan judul skripsi: Pelaksanaan sistem ganti rugi barang yang hilang atau rusak dalam pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat pekanbaru menurut Ekonomi Islam. Skripsi ini memfokuskan kepada

pelaksanaan ganti rugi barang yang hilang atau rusak dalam pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat di Pekanbaru

Perbedaan penulis dalam mengangkat judul skripsi: **Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padangsidempuan** ialah penulis memfokuskan kepada ganti rugi barang yang hilang dan rusak di PT. Pos Indonesia (Persero) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perjanjian**

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, Akad) atau kontrak perjanjian adalah suatu perbuatan atau kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum kalau perbuatan hukum itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian menurut Sayyid Sabiq adalah:

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm 1.

a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Maksudnya, bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

b) Harus sama ridho dan memiliki hak pilih

Maksudnya, perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak masing-masing pihak.

c) Harus jelas dan gamblang

Maksudnya, apa yang disepakati oleh para pihak harus terang dan jelas apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati dikemudian hari.

## **2. Benda**

### a. Benda dalam Hukum Perdata

Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda, yaitu *Zakenrecht*. Benda dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum yaitu sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh obyek hukum. Pengertian benda (*Zakenrecht*) dalam perspektif hukum dinyatakan dalam pasal 499 KUHPerdata, sebagai berikut:

bergerak diatur dalam pasal 506 - pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan untuk barang bergerak, diatur dalam pasal 509 – pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Ada 2 golongan benda bergerak yaitu:

- 1) Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya: kendaraan (seperti : sepeda, sepeda motor, mobil), alat-alat perkakas (seperti: kursi, meja, alat-alat tulis).

- 2) Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak adalah segala hak atas benda-benda yang bergerak. Misalnya: hak memetik hasil, hak memakai, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntun dimuka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang (penggugat), dan lain-lain.<sup>2</sup>

### **3. Ganti Rugi Perdata**

Menurut pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugiaan, karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mengganti kerugiaan konsumen akibat kelalaian pihak PT. Pos Indonesia (Persero) tersebut melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Kerugiaan yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan bendamilik konsumen akibat PT. Pos Indonesia (Persero).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

### **4. Tanggung Jawab Pengangkutan**

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuatatau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar ataumemindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang

---

<sup>2</sup><http://belajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/01/benda-menurut-hukum-perdata.html>,

dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini, terkait unsur-unsur pengangkutan adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Ada sesuatu yang diangkut.
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
- c. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Menurut Pendapat R. Soekardono, SH.; Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggalkan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri<sup>4</sup>.

Fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>5</sup> Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang yang di rasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan di tempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Untuk mencapai hasil yang diharapkan

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet ke-7 edisi II, hlm 45.

<sup>4</sup>Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 1981), hlm 5.

<sup>5</sup>Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, 1984), Cet ke II, hlm 1.

serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur berikut:<sup>6</sup>

1) Alat angkutan itu sendiri.

Setiap barang atau orang yang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan harus sesuai dengan barang yang diangkut.

2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan.

Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.

1) Tempat persiapan pengangkutan.

Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang akan dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

2) Tujuan pengangkutan

---

<sup>6</sup>Sri Rejeki Hartono, *Pengangkutan dan Humum Pengangkutan Darat*, (UNDIP. 1980), hlm8.

Pengangkutan bertujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

### 3) Pengertian Jasa pengiriman

Penyelenggara jasa pengiriman adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan menyampaikan paket, uang, barang dan surat jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.<sup>7</sup>

Tanggung jawab pengangkutan dalam mengangkut barang kiriman yang hilang atau rusak mempunyai 5 prinsip yaitu :

#### a. Tanggung jawab praduga bersalah

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bermasalah, maka ia dibebaskan dalam dari tanggung jawab itu.

---

<sup>7</sup>Skripsi Lois Adi Putra, *Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), hlm 12.

b. Tanggung jawab atas dasar kesalahan

Pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang di rugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan bukan pada pengangkut.

c. Tanggung jawab pengangkut mutlak

Pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.

d. Pembatasan tanggung jawab pengangkut

Pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau *charter party*, dan oleh pembentuk undang-undang

e. *Presumption of non liability*

pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-kecualian dalam mempertanggungjawabkan sesuatu ke jadian atas benda dalam angkutan.

## **5. Wadi'ah**

## 1. Pengertian *wadi'ah*

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *wadi'ah*. Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika seseorang meninggalkan titipan pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).<sup>8</sup> Menurut bahasa *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Mawudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa *wadi'ah* adalah memberikan. Makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa *wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberi harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.<sup>9</sup>

Dalam artian lain, secara etimologi, kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, *wadi'ah* menurut pasal 20 (17) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet ke-1, hlm 282.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, hlm 179.

<sup>10</sup>Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Cet ke-1, hlm 199.

*Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan baik uang ataupun barang lainnya kepada seseorang yang harus menjaganya dan harus mengembalikannya kepada pemiliknya ketika diminta.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian *wadi'ah* menurut ulama fikih, menurut jumhur ulama, *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu dan menurut ulama hanafiah, *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam menjaga harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.<sup>12</sup> Fuqaha telah bersepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang, sementara dimustahabkan (disunatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.<sup>13</sup>

## 2. Macam-macam *Wadi'ah*

Pada pelaksanaannya, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

---

<sup>11</sup>Syaikh Abu Bakar Jabil al-Jaza'ri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet Ke-1 hlm501.

<sup>12</sup>Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, hlm199.

<sup>13</sup>Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-1, hlm 121.

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>14</sup>

### 3. Dasar Hukum *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah salah satu jenis akad tolong menolong antara sesama manusia, landasan syariahnya adalah Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa' ayat 58 yaitu:

حَكْمْتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ  
 بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”<sup>15</sup>

Menurut *mufassirin*, bahwa ayat ini *asbabu al-nuzulnya* adalah berkaitan dengan penitipan kunci Kakbah kepada Usman bin Thalhah

<sup>14</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003) Cet ke-1 hlm 34.

<sup>15</sup>Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya TohaPutra,2002),hlm 113

(seorang sahabat Nabi) sebagai amanah dari Allah Swt, tetapi walau demikian hal ini juga berlaku dalam setiap amanat. Pada ayat lain disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾  
 يَتَّقِ أَمْنَتَهُ رَأَوْتُمْ مِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنْ  
 مُمْ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ رَأَى اللَّهُ وَلَا  
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَأَى إِذَا

Artinya: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”<sup>16</sup>

Dalam hadist Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi

Artinya: “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

Status *al-wadi'ah* ditangan orang yang dititipi adalah bersifat amanah, bukan *al-dhoman*, sehingga apabila barang rusak di tangan yang dititipi tidak sengaja menjadi rusak maka baginya tidak

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 60.

bertanggung jawab, kecuali kalau rusaknya barang itu disengaja atau karena kelalaiannya.<sup>17</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

##### a. Rukun *Wadi'ah*

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *wadi'ah* hanyasatu saja, yaituijab dan kabul. Menurut ulama Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun,yaitu:

##### 1) Barang yang dititipkan (*Wadi'ah Bih*).

Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itumerupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

##### 2) Orang yang menitipkan (*Muwaddi*) dan yang menerima titipan (*Mustauda*).

Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

##### 3) Sighat ijab dan Kabul.

Disyaratkan pada ijab dan Kabul ini di pahami oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

#### 5. Syarat *Wadi'ah*

##### a. Orang yang berakal

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal, anak kecil yang tidak berakal (*mummayyiz*) yang telah diizinkan oleh

---

<sup>17</sup>Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, hlm200.

walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*, orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang mengandung risiko penipuan. Oleh sebab anak kecil walaupun sudah berakal tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai penitip maupun yang menerima titipan. Disamping itu juga disyaratkan bahwa orang yang berakal itu harus cerdas, walaupun ia sudah *baligh* dan berakal. Sebab orang *baligh* dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

b. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

6. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid sebagian dikutip Hendi Suhendi bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam diantaranya:

a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang

- diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang lain pantas pula menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
  - c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitip.
  - d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda titipan, tetapi ia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda titipan sebab dikawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda titipan atau menghilangkannya.<sup>18</sup>

Bagi Imam Malik, menerima titipan tidak wajib sama sekali. Diantaranya ulama-ulama ada yang berpendapat bahwa menerima titipan itu wajib, apabila pemiliknya tidak menemukan orang yang

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm 184.

bisa dititipi. Bagi ulama tersebut orang menerima titipan tidak menerima upah atas pemeliharannya. Sedangkan semua keperluannya seperti tempat tinggal ataubiasanya menjadi tanggungan pemiliknya.<sup>19</sup>

Apabila titipan tersebut berupa binatang ternak, maka orang yang mendapatkan titipan wajib mengurusnya dengan memberinya makanan, apabila ia tidak memberikannya makan tanpa permintaan dari pemiliknya, kemudian binatang mati, maka ia wajib menggantikannya, karena ia memberi makan binatang ternak adalah diperintahkan. Disamping itu juga harus menggantikannya, ia juga berdosa membiarkan binatang tersebut tanpa makan dan minum kepada binatang ternak adalah hak Allah, karena binatang tersebut wajib dipelihara.

Orang yang mendapat titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri, budak, bendahara atau pembantunya. Jika titipan tersebut rusak ditangan mereka karena perbuatan mereka dan bukan pula karena keteledoran mereka, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut. Dengan demikian ia boleh menjaga sendiri titipan tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang menggantikannya. Dan jika ia menyerahkan titipan yang ada ditangannya kepada orang yang menjadi penjaga harta pemilik

---

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Terang, 1970), Cet-ke1, hlm 154.

tersebut, maka ia terbebas dari tanggung jawab penjagaan tersebut, karena demikianlah kebiasaan yang berlaku.<sup>20</sup>

#### 7. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda benda titipan yang mengaku bahwa benda-benda titipan mengaku bahwa benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya.<sup>21</sup>

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh orang para ahli warisnya, jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi ada pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena

---

<sup>20</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet ke-1, hlm508.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm 184.

tulisan dapat dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan carayang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting.<sup>22</sup>

Diantara hukum yang berkaitan dengan *wadi'ah* adalah jika barang yang dititipkan rusak ditangan orang yang mendapat titipan, dan kerusakan tersebut bukan karena keteledorannya, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut, sebagaimana jika kerusakan tersebut terjadi pada miliknya. Hal ini karena titipan merupakan amanah, dan orang yang jujur serta dapat dipercaya tidak wajib mengganti kerusakannya jika buka karena keteledorannya.<sup>23</sup>

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamaan*). Ulama fikih sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Saleh Al-Fauzan, *op.cit.* hlm509.

## 8. Penyimpanan dan Pemeliharaan Harta Titipan

Penyimpanan dan pemeliharaan harta titipan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a. *Mustaudi'* boleh meminta pihak yang lain yang dipercaya untuk menyimpan objek *wadi'ah*. Pasal 415.
- b. *Mustaudi'* harus menyimpan objek *wadi'ah* di tempat yang layak dan pantas. Pasal 416.
- c. Apabila *Mustaudi'* terdiri atas beberapa pihak, dan objek *wadi'ah* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Pasal 417.
- d. Apabila objek *wadi'ah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *muwaddi'* dapat mebagi-bagi objek *wadi'ah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Pasal 418 ayat (1).
- e. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari objek *wadi'ah* sebagaimana dalam ayat (1), dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*. Pasal 418 ayat (2).
- f. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* tetap harus menyimpan objek *wadi'ah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah tiada. Pasal 419 ayat (1)

---

<sup>24</sup>Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, hlm203.

- g. *Mustaudi'* dibolehkan memindahtangankan objek *wadi'ah* sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Pasal 419 ayat (2).
- h. Apabila objek *wadia'ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustaudi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Pasal 420 ayat (1)
- i. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi'* tidak wajib mengganti kerugian. Pasal 420 ayat (2).
- j. Apabila objek *wadi'ah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Pasal 421 ayat (1).
- k. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi'* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*. Pasal 421 ayat (2)
- l. *Mustaudi'* dilarang mencampurkan objek *wadi'ah* dengan harta yang lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizing *muwaddi'*. Pasal 422 ayat (1).
- m. Apabila objek *wadi'ah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka akibat pencampuran tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi'*. Pasal 422 ayat (2).

- n. *Mustaudi'* tidak boleh mengalihkan objek *wadi'ah* kepada pihak lain tanpa seizing *muwaddi'*. Pasal 423

#### 9. Pengembalian Harta Titipan

Pengembalian harta titipan yang diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. *Muwaddi'* dapat mengambil kembali objek *wadi'ah* sesuai ketentuan dalam akad. Pasal 424 ayat (1).
- b. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian objek *wadi'ah* menjadi tanggung jawab *muwaddi'*. Pasal 424 ayat (2).
- c. Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan objek *wadi'ah*. Pasal 425 ayat (1)
- d. *Mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan objek *wadi'ah* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya. Pasal 425 ayat (2).
- e. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh objek *wadi'ah* menjadi milik *muwaddi'*. Pasal 426.
- f. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan objek *wadi'ah* kepada keluarga keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Pasal 427 ayat (1).
- g. Apabila *mustaudi'* memberikan objek *wadi'ah* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu. Pasal 427 ayat (2).

- h. Apabila mustaudi' meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan objek wadi'ah, maka ahli warisnya wajib wajib mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi'. Pasal 428 ayat (1).
- i. Apabila objek wadi'ah hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya. Pasal 428 ayat (2).
- j. Apabila muwaddi' meninggal, maka objek wadia'ah harus diserahkan kepada ahli warisnya. Pasal 429.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Kencana, 2009), hlm 112-117.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Merdeka No. 5 Padangsidempuan, Sumatera Utara. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 150.

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 11.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.<sup>3</sup> Menurut Muhammad “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

### **C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu: di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data, jumlah yang terlibat dalam proses pengumpulan data,<sup>4</sup> maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu:

#### **a. Sumber data primer**

---

<sup>3</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63.

<sup>4</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari *subjek* penelitian yaitu, pemilik barang, dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah pengirim dan karyawan kantor pos.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia dan bahan-bahan hukum tersier yang merupakan sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## E. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>5</sup>SyaifuddinAzwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2004), hlm91-96.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 141.

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai kaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian adalah Perjanjian Pengiriman Barang.
- c. Wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak PT. Pos Indonesia Padangsidempuan. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Keseluruhan data yang diperoleh di atas, lalu diolah dengan cara sebagai berikut :

### **1. Seleksi data**

Yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

## 2. Klasifikasi data

Yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan.

## 3. Penyusunan data

Yaitu menyusun data secara sistematis dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dari data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)**

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Pos Indonesia (Persero) khususnya Kantor Pos Padangsidimpuan. Bila dilihat yang secara umum, PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada saat ini memiliki sejarah yang panjang sehingga bisa menjadi sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan Pos telah lahir mengembangkan peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan Pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota atau kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 Kantor Pos online, serta dilengkapi *electronic mobile* pos di beberapa kota besar.

Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

#### Pada 1746 – Kantor Pos Pertama

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

#### Pada 1875 - *Posten Telegrafdienst*

Pada tahun ini dinas Pos disatukan dengan dinas telegraf dengan status jawatan dengan nama *Posten Telegrafdienst*.

#### Pada 1877 - *Union Postale Universelle*

Sejak pemerintahan kolonial dinas pos pemerintahan Belanda sudah berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU).

#### Pada 1945 - Hari Bakti Postel

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang, 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati menjadi hari bakti PTT atau hari bakti Postel.

#### Pada 1965 - PN Pos dan Giro

Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara dan Giro (PN Pos dan Giro).

#### Pada 1978 - Perusahaan Umum Pos dan Giro

Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.

#### Pada 1995 - PT. Pos Indonesia (Persero)

Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

PT.Pos Indonesia (Persero) Mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 Kantor Pos online. Jumlah titik layanan (*Point of Sales*) mencapai 58.700 titik dalam bentuk Kantor Pos, Agen Pos, *Mobile Postal Service*, dan lain-lain. Pos Indonesia memiliki jaringan yang *dedicated*, sistem distribusi yang handal, *Track and Trace*, layanan yang prima, kecepatan, ketepatan, serta harga yang kompetitif. Kantor Pos merupakan tempat strategis untuk transaksi penjualan dan atau distribusi barang dan jasa.

Inovasi terus dilakukan oleh Pos Indonesia antara lain pembangunan *Postshop* yang merupakan pengembangan bisnis ritel yang diimplementasikan untuk merubah *image* Kantor Pos konvensional menjadi Kantor Pos moderen dengan pola layanan *one stop shopping*, yaitu *Postal Services* (jasa ritel) berupa layanan pengiriman surat, paket, jasa keuangan, penjualan Postal items (meterai, prangko, produk filateli dan lain-lain), layanan *Online Shopping*.

Pos Indonesia juga menyediakan layanan *e-commerce*, serta layanan lainnya melalui aplikasi *myPos* dan *m-pospay*.

## **2. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero)**

Visi dan misi perusahaan merupakan acuan setiap unit bisnis dan setiap anggot organisasi dalam membuat strategi dan mengambil tindakan. Visi dan misi dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal serta menggambarkan harapan dan keinginan

perusahaan di masa mendatang. Adapun visi dan misi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut:

a. Visi PT. Pos Indonesia (Persero)

Visi PT. Pos Indonesia (Persero) adalah menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan surat pos, paket, dan logistic yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya.

b. Misi PT. Pos Indonesia (Persero)

Misi PT.Pos Indonesia (Persero) yaitu:

- 1) Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik.
- 2) Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi
- 3) Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh.
- 4) Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat
- 5) Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

### **3. Struktur Organisasi**

Organisasi adalah kumpulan dari banyak orang dalam mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi merupakan suatu cara menggambarkan tentang hubungan-hubungan yang ada antara pimpinan dengan anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu pengolahan yang baik. Pengolahan yang baik dari suatu organisasi membutuhkan adanya struktur organisasi yang baik juga, dimana struktur itu dapat membedakan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi tersebut.

Pentingnya struktur organisasi suatu badan usaha, karena dengan struktur organisasi yang baik maka wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dari suatu badan usaha menjadi lebih jelas dan terperinci, hal ini akan memperlancar pencapaian visi dan misi perusahaan, perencanaan perusahaan dengan langkah-langkah yang teratur dan terarah serta koordinir dengan baik, sehingga dapat menunjang arah dan tujuan utama dari organisasi yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

Demikian juga halnya dengan struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan yang menggambarkan bentuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada didalam perusahaan tersebut. Berikut adalah struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan.



#### **4.Mekanisme Pengiriman barang**

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, pengangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan

bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

Pengertian pengiriman barang ialah mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Dengan begitu mekanisme pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidimpuan seperti penulis yang telah mewawancarai customer service ia mengatakan “ Pengirim menulis alamat yang lengkap di paket yang sudah di *packing*, kemudian mengambil nomor antrian. Setelah nomor dipanggil, pengirim menyerahkan paket ke petugas untuk dikirim. Selanjutnya petugas loket menimbang paket yang hendak dikirim kemudian mengentri di aplikasi dengan menginput kode pos, berat, nama dan alamat penerima.

Isi kiriman juga harus dituliskan atau diinput di sistem serta harga atau nilai barang tersebut. Setelah selesai proses penerimaan di loket, paket tersebut di serahkan ke bagian proses untuk di kirim ke pihak angkutan melalui jalur tarutung.

## **5.Syarat dan Ketentuan Layanan Pengiriman PT. Pos Indonesia ( Persero )**

### **a. Jenis Dan Bentuk Layanan Pos**

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pengiriman pos dalam negeri dan luar negeri. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) meliputi pelayanan pokok yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman pos, paket pos, wesel pos, pelayanan giro dan cek pos.

Dalam menjalankan tugasnya, PT Pos Indonesia (Persero) melayani masyarakat untuk mengirimkan barang dengan berbagai jenis:

#### **1) Paket pos standar dalam negeri**

Layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri.

#### **2) Paket pos standar luar negeri**

Layanan hemat untuk pengiriman barang luar negeri.

#### **3) Paket pos kilat khusus**

Layanan prioritas pengiriman barang untuk kota tujuan tertentu di Indonesia. Garansi waktu tempuh kiriman dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan.

#### 4) Paket pos perlakuan khusus

Layanan pengiriman barang dengan perlakuan khusus tersebut, dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan seperti permintaan: Berita terima, *reporting*, *track and trace*, *pick up service*, *inserting* dan *pra posting*.

#### b. Keunggulan dari layanan paket pos ini ialah:

- 1) Tarif ekonomis dan kompetitif.
- 2) Informasi layanan, tarif dan jaringan kiriman paket pos.  
Dijamin penyerahan kiriman paket pos kilat khusus ke alamat tujuan, maksimal H+4 di seluruh Indonesia.
- 3) Jaminan ganti rugi atas ketepatan waktu penyerahan barang dan keamanan isi kiriman.
- 4) Jaringan paket pos kilat khusus terintegritasi dan terkoneksi dengan sistem teknologi informasi yang memungkinkan status kiriman lebih mudah dilacak dan diketahui.
- 5) Jaringan pengiriman barang melalui paket pos kilat khusus menjangkau seluruh Indonesia (182 kota/ kabupaten) dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 6) *Pick up service* disediakan bagi pengiriman barang dengan paket pos dalam jumlah tertentu. Demikian juga, layanan tambahan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan bisnis, antara lain berupa: Penyesuaian jangkauan layanan atau standar waktu

penyerahan, *pick up service*, bukti pengeposan, berita acara penyerahan barang, jejak lacak, garansi, ganti rugi, *reporting* atau investigasi yang sifatnya *customized by contact* dengan tarif *negotiable*.

### c. Syarat-syarat dan Ketentuan Pengiriman Pos

PT Pos Indonesia (Persero) tidak memberikan perjanjian secara detail kepada pemilik barang, namun sebelum melakukan transaksi dengan PT Pos Indonesia (Persero) pemilik barang harus memahami serta mematuhi ketentuan dan syarat-syarat pengiriman yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Adapun ketentuan dan syarat-syarat pengirim adalah sebagai berikut :

- 1) Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan pengaduan.
- 2) PT Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab terhadap kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Terima Kiriman asli (bukan foto copy).
- 3) Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada bukti terima kiriman harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman maka

pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.

- 4) Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2)) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita. Jenis-jenis barang tersebut meliputi : a) Barang yang karena sifatnya dapat merusakkan atau mengotorkan kiriman lain dan atau membahayakan orang atau pegawai pos. b) Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala atau dapat terbakar sendiri. c) Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina). d) Barang-barang yang menyinggung kesusilaan. e) Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika lainnya yang dilarang Pemerintah. f) Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas Nasional.
- 5) PT Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh : a) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim. b) Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis pada bukti terima kiriman. c) Semua risiko teknis yang

terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : hand phone, kamera, radio atau tape, dan lain-lain yang sejenis. d) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi, dan reaksi nuklir. e) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat *force majeure* seperti bencana alam, perang, huru-hura, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan atau penyitaan oleh penguasa setempat. f) Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (7)). 7) Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari, (untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan (untuk paket dan surat tercatat luar negeri) sejak tanggal pengeposan.<sup>1</sup>

## **6. Konsep dan Praktek Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap Barang yang Hilang dan Rusak**

Ganti rugi dengan nilai jaminan ganti rugi terhadap surat dan paket diberikan ganti rugi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Jamalludin, 09 Januari 2018 di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan

NO	Kondisi	Ganti rugi dengan nilai jaminan ganti rugi
1	Hilang	Nilai jaminan ganti rugi ditambah 1 (satu) x biaya pengiriman
2	Rusak	Maksimal 50% (lima puluh persen) x nilai jaminan ganti rugi ditambah 1 (satu) x biaya pengiriman
3	Terlambat	1 (satu) x biaya pengiriman

Penetapan hilang atau rusak sebagian merupakan kewenangan kepala kantor pos yang tertuang dalam surat keterangan pada formulir pertimbangan kepala kantor pos, termasuk menentukan besar kerusakan surat atau paket yang terjadi.

Kerusakan surat atau dokumen dan paket atau barang sebagian yang menyebabkan tidak bermanfaatnya seluruh isi surat atau barang, dikategorikan barang hilang.

Pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya berjalan dengan lancar, dalam arti dapat saja terjadi suatu kelalaian. Kelalaian ini dapat berupa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan. Dalam hal ini akan mendapatkan ganti rugi dari PT Pos Indonesia (Persero).

Kelalaian yang diakibatkan oleh *force majeure* seperti bencana alam, perang, dan lain-lain. Pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi

jika terjadi peristiwa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan baik sebagian maupun keseluruhan dari kiriman yang dipertanggungjawabkan dalam layanan harga tanggungan. Selanjutnya akan disajikan ketentuan-ketentuan untuk kehilangan atau kerusakan sebagian juga keterlambatan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Penetapan kehilangan atau kerusakan sebagian merupakan kewenangannya Kepala kantor Pos atau wakil kepala kantor pos pribadi (kewenangan yang tidak bisa diwakilkan), yang tertuang dalam surat keterangan pada formulir pertimbangan KAKP (lampiran 14), termasuk menentukan besarnya kerusakan kiriman yang terjadi.
- b. Kerusakan sebagian menyebabkan tidak bermanfaatnya seluruh paket pos, maka paket pos tersebut dikategorikan sebagai hilang atau rusak seluruhnya dan dibayarkan ganti rugi sesuai dengan hilang atau rusak seluruhnya.
- c. Besar uang ganti rugi rusak atau hilang dibayarkan sesuai dengan ketentuan

Demikian juga untuk keterlambatan, ganti ruginya dapat diberikan hanya pada paket pos kilat khusus dan ganti untuk yang memanfaatkan asuransi ongkos kirim maupun dengan nilai barang, diberikan sebesar kerugian yang sebenarnya, maksimal 2 kali ongkos kirim. Dalam kasus tuntutan untuk keterlambatan ini tentunya dapat diterima paling lambat 48 jam (2 hari) terhitung sejak kiriman diterima oleh si alamat (penerima).

Dalam proses pemberian ganti rugi yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) memakan waktu yang cukup lama maksimal dua bulan dari awal pengiriman barang sampai pemberian ganti rugi.

Mula-mula pengirim barang melakukan pengaduan kepada PT Pos Indonesia (Persero) baik melalui telepon atau pengaduan langsung ke kantor tempat pengiriman barang. Untuk pengaduan langsung ke kantor pemohon diminta mengisi formulir pengaduan dengan lengkap terutama tanggal pengaduan, identitas kiriman serta nama dan tanggal serta copy bukti nyata dari pengadu yang ada di *customer care*.

Data-data yang masuk di petugas akan di *back up* ke buku, yang nantinya dimasukkan ke entri data pengaduan. Entri data pengaduan ini meliputi nomor resi atau tanggal kirim, jenis produk, kantor tujuan, jenis pengaduan, dan data dari pengadu tersebut.

Data-data yang sudah terisi lengkap dikirim ke kantor tujuan si pengirim barang melalui sarana visual dengan harapan mendapat jawaban/respon perihal pengaduan tersebut. Jika hal tersebut diatas mendapat respon maka informasi ini disampaikan pada pengirim.

Dan apabila sampai 6 hari pengaduan belum ditanggapi kantor tujuan maka kantor pos asal wajib membuat surat konfirmasi resmi. Jika dalam batas waktu yang ditentukan surat tersebut tidak mendapatkan respon maka kiriman tersebut dinyatakan hilang dan pengadu diminta mengajukan tuntutan ganti rugi, caranya mengisi formulir pengajuan

tuntutan ganti rugi, formulir pertimbangan kepala kantor pos kirim atau tujuan.

Setelah itu pengadu mendapatkan formulir persetujuan pembayaran ganti rugi yang telah diisi dan di tanda tangani pejabat yang berwenang, dengan demikian pengadu mendapatkan ganti rugi. Untuk menjamin hak *recovery* atas ganti rugi yang telah dibayarkan, maka setiap pembayaran ganti rugi kerusakan/kehilangan sebagian/seluruh, wajib dilampiri pernyataan pelepasan hak atas kiriman yang telah dibayarkan ganti ruginya oleh penerima ganti rugi.

Bukti kasus yang penulis dapat dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Kenyataannya Yoedhianto Sangkar (pengirim) mengirimkan paket atau barang melalui PT Pos Indonesia (Persero) Surabaya dengan tujuan Rayhan Rais (penerima) yang berada didaerah Padangsidempuan. Paket dikirim pada tanggal 27-05-2017 jadi melewati PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan. Yoedhianto Sangkar mengirimkan paket atau barang yang berisi sebuah sangkar. Paket diterima pada tanggal 06-06-2017 Rayhan Rais (penerima) menerima kiriman barang tersebut dari pihak PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan dengan keadaan sangkar rusak atau pecah. Dan saat itu juga pihak penerima protes kepada pihak PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan. Pihak kantor PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan pun langsung cek keadaan paket atau barang yang Rayhan Rais terima. Pihak penerima pun menuntut ganti

rugi kepada pihak PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidimpuan dengan mengisi formulir pengaduan yang berisi nama, alamat, nomor resi, tanggal pengiriman, biaya ongkos kiriman, nilai jaminan ganti rugi dan isi kiriman. Pihak PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidimpuan pun langsung memproses formulir pengaduan Rayhan Rais dan langsung mendapat respon dari pihak PT.Pos Indonesia (Persero) Surabaya dan Pengangkutan.

Hasilnya tepat pada hari Selasa tanggal 06-06-2017 tepat pada pukul 12.45 Wib oleh Mhd Reza H oleh PKWT selaku puri terima dibantu oleh petugas juru buka kantong Banguntua Harahap sewaktu menerima kiriman kantong dari Mpc Medan 20900 (penerus dari Kantor Pos Surabaya) untuk tujuan Kantor Pos Padangsidimpuan yang diangkut oleh Arpos D 8635 Tarutung menyampaikan bahwa :

- a. Kantong dan *seal* diterima dalam keadaan utuh dan baik.
- b. Setelah kantong dibuka dan diperiksa secara seksama dan dicocokkan berdasarkan manifes terdapat 1 kiriman sangkar berat 4.700 gr, cocok dengan manifes dan diproses sebagaimana mestinya, dan kiriman tersebut diyatakan salah tutupan, bukan Mpc Medan melainkan langsung tutupan PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidipuan.
- c. Kiriman tersebut ditujukan kepada Rayhan Rais Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Anggrek Padangsidimpuan 22700 dari si pengirim Yoedhianto Sangkar di Surabaya.

- d. Setelah dilakukan pengantaran kepada alamat yang dituju dengan kondisi pembungkus tanpa pakingan dan diterima oleh Indah Rais (sialamat sendiri) terlampir resi dan manifes dari Mpc Medan.
- e. Kemudian selang beberapa jam Rayhan Rais mendatangi Kantor Pos Padangsidempuan dengan membawa kiriman tersebut dan menunjukkan kiriman yang diterimanya dalam keadaan rusak atau pecah yang seharusnya kiriman tersebut harus dipacking.

Sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi bisa diketahui bahwa barang yang rusak atau pecah tersebut itu terjadi bukan karena kelalaian pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Surabaya ataupun pengangkutan, melainkan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan itu sendiri karena salah tutupan. Jadi pihak Kantor Pos Padangsidempuanlah yang harus bertanggung jawab atas ganti rugi barang kiriman tersebut

Penulis merasa bahwa kasus ini ada yang mengganjal karena pemberian uang ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan. Seperti yang penulis dapat dari ketentuan PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan jika terjadi kerusakan paket atau barang yang menyebabkan tidak bermanfaatnya lagi seluruh paket atau barang dikategorikan sebagai paket atau barang hilang. Seperti yang dipaparkan penulis diatas jika barang hilang berarti Nilai : Nilai jaminan ganti rugi ditambah 1 x biaya pengiriman. Tarif barang seberat 4700 kg, ongkos kirimnya sebesar Rp. 62.205 dan nilai jaminan

ganti rugi sebesar Rp 400.000. jadi,  $Rp\ 400.000 + 1 \times Rp\ 62.205 = Rp\ 462.205$ . tetapi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan dalam memberi uang ganti rugi hanya Rp 300.000. Dan saat penerima barang tersebut mendapat uang ganti rugi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan itu membuat lampiran pernyataan pelepasan hak atas kiriman yang telah diberikan tanggung jawab dan dibayarkan ganti ruginya. Untuk lebih jelasnya penulis sudah mencantumkan kasus ini di bagian lampiran yang penulis dapatkan langsung dari Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan.<sup>2</sup>

## **B.Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak dalam *Wadi'ah***

### **1. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan (*Wadi'ah*)**

Jika orang yang menerima benda kiriman mengaku bahwa benda-benda kiriman telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang memelihara benda-benda kiriman mengaku bahwa benda-benda kiriman ada yang mencuri,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Rafiqah, 5 April 2018, di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidempuan.

sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan itu wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam, dengan mendahulukan hal-hal yang penting di antara masalah-masalah yang penting.<sup>3</sup>

PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tujuan atau misi yang bersifat tolong-menolong antar sesama dalam hal menerima titipan dan mengirimkan barang sampai ketempat tujuan sesuai dengan kehendak

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm 185

pengirim barang. Hal ini sesuai dengan syari'at dan anjuran dalam Islam yakni akad wadi'ah. Yang mana akad ini merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Para ulama juga sepakat bahwa akad ini hukumnya boleh dan disunahkan. Selain tolong-menolong akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi. Dalam kaitan ini, ulama fiqh sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat bukan ganti rugi, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, kecuali jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

Akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad ini sah, orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. Namun, para ulama fiqh memikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain perubahan sifat akad *wadi'ah* dari sifat amanah menjadi ganti rugi. Apabila kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan para ulama itu terjadi, maka perusahaan memberikan kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan.

Menurut Islam ganti rugi yang diberikan perusahaan untuk pihak yang mengalami kelalaian sebesar riil yang diderita dan angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan bisa dihitung serta bukan semata berdasarkan presentasi. Selain itu kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang lalai dalam membayar bukan karena keadaan yang

terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi (*force majeure*). Para pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.

menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji ganti rugi berarti mengganti kerugian apa yang dia rusak dan masuk dalam kategori barang apa yang dia rusak, contohnya: Jika seseorang merusak barang yang memang ada yang menyamainya, maka dia wajib mengganti dengan barang yang ia rusak persis seperti semula dan jika barang yang dirusak itu tidak ada yang menyamainya, maka cukup menggantinya dengan harga barang tersebut.<sup>4</sup>

Tidak banyak pihak PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan menerima pengaduan dari pengirim barang karena kelalaian dari PT Pos Indonesia (Persero) itu sendiri baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan. Menurut pengamatan penulis, ketentuan ganti rugi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan telah sesuai dengan hukum Islam hanya saja pada kenyataannya perhitungan ganti rugi yang diberikan pihak PT Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan belum sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Padangsidempuan.

---

<sup>4</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, hlm 60.

## **2. Kontruksi Hukum Ganti Rugi Pengiriman Barang Hilang dan Rusak Berdasarkan Analogi (Qiyas) Ganti Rugi dalam *Wadi'ah***

Kontruksi hukum Analogi (Qiyas) dibangun berdasarkan kesamaan *'Illat* antara suatu masalah yang sudah ada aturan ketentuan hukumnya ke dalam sesuatu masalah yang belum ada aturannya dalam bidang hukum. *'Illat* berarti kesamaan jenis ataupun memiliki suatu kemiripan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak diatur mengenai pengiriman barang. Padahal pengiriman barang salah satu kegiatan bisnis yang penting pada saat ini. Yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ada kaitannya dengan pengiriman barang adalah penitipan barang (*wadi'ah*). Didalam *wadi'ah* ada diatur mengenai kehilangan dan kerusakan barang serta ganti rugi atasnya. Sedangkan pengirim barang juga terkait erat dengan kehilangan atau kerusakan barang dan ganti ruginya. Karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak mengatur mengenai pengiriman barang, maka ketentuan barang hilang dan rusak serta ganti ruginya dalam *wadi'ah* dapat ditetapkan ke dalam persoalan pengiriman barang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penitipan barang (*wadi'ah*) yang diatur dalam KHES dan Fiqh Mauamallah tetap sebagai landasan utamanya. Terutama bisa dilihat dari :

- a. Penitipan barang (*wadi'ah*) menimbulkan hukum karena adanya peralihan barang yang awalnya ada pada penitip barang (*muwaddi'*) dan berpindah alih ke penerima titipan (*mustaudi'*).
- b. Mustaudi' harus menyimpan objek *wadi'ah* di tempat yang layak dan pantas. Pasal 416 KHES
- c. *Mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan objek *wadi'ah* yang terjadi sebelum diserahkan kepada penerima barang *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya. Pasal 425 ayat (2) KHES.
- d. Menurut Islam ganti rugi yang diberikan penerima barang (*mustaudi'*) kepada penitip barang (*muwaddi'*) yang mengalami kelalaian harus sesuai dengan angka atau nilai harga yang diderita penitip barang (*muwaddi'*).
- e. Penitipan barang (*wadi'ah*) harus jelas dalam akad *wadi'ah*, pihak yang menitipkan barang juga perlu mengetahui sistem ganti ruginya dalam penitipan barang agar menjadi jelas dan sah secara hukum jika terjadi barang yang dititipkan hilang dan rusak.

Kontruksi hukum dengan menggunakan argumentasi analogi (Qiyas) dari ketentuan *wadi'ah* dalam KHES ke dalam permasalahan pengiriman barang diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam permasalahan pengiriman barang. Dengan kontruksi hukum ini maka penentuan pengiriman barang juga dijiwai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dan

kepentingan umum. Sebagaimana terjadi kehilangan dan kerusakan yang dikirim maka wajib diberikan ganti rugi oleh pihak pengirim barang kepada pihak pemilik barang. Tanggung jawab pemberian ganti rugi ini dibebankan pada pihak pengirim karena ia mendatangkan kerugian pada pemilik barang karena barang yang dia butuhkan tidak ada lagi, tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi.

### **3. Ganti Rugi Pengiriman Barang**

Berdasarkan ketentuan ganti rugi dalam pengiriman barang akibat hilang dan rusaknya barang. Adanya perbedaan sistem ganti rugi ini karena adanya perbedaan kondisi barang yang kerugiannya di derita oleh pemilik barang. Dua sistem ganti rugi itu adalah ganti rugi atas seluruh nilai barang dan ganti rugi atas sebagian nilai barang. Dan ganti rugi pengiriman barang memiliki kesamaan dengan penitipan barang yang bisa dilihat dari :

- a. Pengiriman barang menimbulkan hukum karena adanya peralihan barang yang awalnya ada pada pihak pemilik barang dan berpindah alih ke pihak pengirim barang.
- b. Tanggung jawab pihak pengirim barang dalam menjaga barang yang akan dikirim supaya tidak hilang dan rusak.
- c. Sistem pengiriman barang harus jelas dalam akad, pihak pemilik barang juga perlu mengetahui sistem ganti ruginya dalam pengiriman barang agar menjadi jelas dan sah secara hukum jika terjadi barang yang dititipi hilang dan rusak.

- d. Tanggung jawab pengirim barang jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak pengirim barang wajib mengganti kerugian sebesar nilai barang yang hilang dan rusak tersebut.
- e. Tanggung jawab pengirim barang jika terjadi kerusakan setengah atau lecet dan masih bisa dimanfaatkan barangnya maka pihak pengirim barang berhak mengganti rugi setengah nilai harga. Tetapi jika barang yang rusak tidak bisa dimanfaatkan lagi maka barang tersebut dikategorikan barang hilang dan mengganti rugi seluruh nilai harga benda tersebut.

kalimat diatas telah menunjukkan bahwa penitipan barang dengan pengiriman barang mempunyai kesamaan dalam menjalankan ganti rugi barang yang hilang dan rusak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Sistem ganti rugi barang yang hilang dan rusak dalam PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan ialah dengan memberikan ganti rugi dengan nilai jaminan ganti rugi atau dengan mengembalikan barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak ataupun hilang. Dalam pengiriman barang pihak PT Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan bekerjasama dengan pihak pengangkutan barang. Perusahaan pengangkutan juga mempunyai prosedur yang harus sesuai dengan syarat standar pengiriman barang. PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan bertanggung jawab mengganti rugi sepanjang kerugian tersebut terjadiketika barang kiriman masih berada dalam pengawasan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan dengancatatan kerusakan tersebut memang disebabkan oleh kelalaian karyawan atau agen dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan. Dan pemberian ganti rugi barang yang hilang dan rusak belum berjalan dengan semestinya.

Pembayaran ganti rugi yang dialami oleh konsumen dapat dilakukan di kantor wilayah masing-masing. Pelaku usaha yaitu PT. Pos Indonesia (Pesero) mempunyai prinsip dalam mengirimkan barang secara *reliable, smart and care*. Tetapi PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan dalam

melaksanakan ganti rugi belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan pengiriman dan juga bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) belum sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam islam yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan antara pihak pengirim dan pelaku jasa.

## **B. SARAN**

Dari apa yang telah banyak diuraikan diatas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

### 1. Untuk Perusahaan

- a. Berlaku adil kepada konsumen dalam memberi ganti rugi yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen, paket atau barang.
- b. Bentuk pelayanan yang telah lama dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) hendaknya dipertahankan kualitasnya dan lebih ditingkatkan. Jangan sampai citra yang telah lama dibangun menjadi jelek karena pelayanan yang kurang memuaskan. Sehingga masyarakat akan lebih percaya dengan pelayanan jasa pengiriman paket barang yang diberikan dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua orang.
- c. Hendaknya proses penggantian tidak mempersulit pengguna jasa untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana mestinya.

- d. Lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasan supaya keterlambatan yang sering terjadi semakin berkurang.
2. Untuk pengguna jasa (konsumen)
- a. Jika memang isi barang kiriman dilarang seharusnya jangan melakukan pengiriman barang.
  - b. Jujurlah dalam menjelaskan isi barang.
  - c. Tulislah alamat tujuan dengan jelas agar kurir lebih gampang dalam mencari alamat penerima.
  - d. Jika mengirim barang yang mudah rusak atau pecah lakukanlah pengepakan dengan sebaik-baiknya.
  - e. Jangan membuang resi bukti pengiriman sebelum barang sampai pada tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Jaza'ri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaBelajar, 2004.
- Bugin, Burhan, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Hartono, Sri Rejeki, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. UNDIP. 1980.
- Jafri, Syafi'I, *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, 1984.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madina (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Bulan Terang, 1970.
- Siregar, Muchtarudin, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 1981.
- Sofhie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-1243 /In.14/D.4c/TL.00/11/2017  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

22 Nopember 2017

Yth, Pimpinan PT. Pos Indonesia  
Cabang Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nia Resti  
NIM : 132400020  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Ling. VI Pasar Sibuhuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT Pos Indonesia Cabang Padangsidempuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP 196802022000031005



**PT. POS INDONESIA ( PERSERO )**  
**KANTOR POS PADANGSIDEMPUAN 22700**  
Jl. Merdeka No.05 Padangsidempuan 22711  
Telp :0634-21009 fax : 0634-20004  
Email:dedisuhaimi@posindonesia.co.id

Nomor : 34/Umum-SDM/3/0118  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset



Padangsidempuan, 09 Januari 2018  
Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**  
**IAIN Padangsidempuan**



Sehubungan dengan surat permohonan izin riset B-1243/In.14/D.4c/TL.00/11/2017 tanggal 22 November 2017 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Kantor Pos Padangsidempuan 22700 untuk Mahasiswa :

Nama : Nia resti  
NIM : 132400020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adapun ijin waktu Riset yang di berikan dari tanggal 09 Januari 2018 s/d selesai. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

  
A.n Kepala Kantor  
Manejer Dukungan Umum  
**HERINA SARI SINAGA**  
Kepala Kantor  
NIPPOS: 987480048  
Nippos: 983390873





Lampiran 1

FORMULIR PENGADUAN

Nomor: 805/paket/10617

Padangsidempun, 06 Juni 2017

Kepada :

Kepala Kantor Padangsidempun

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : RAYHAN RAIS  
Alamat : JL. SUTAN SORIPADA MULIA GO ANGGREK  
No Telepon/HP : 082214107399  
No KTP/SIM/Passport :


Menyatakan bahwa kiriman yang saya kirim / seharusnya saya terima berupa Surat/Paket  
(Pos Ekspres, Pos Kilat Khusus, Pos Kilat, Paketpos Biasa, Paketpos Kilat Khusus)

Nomor resi : 15857920992  
Tanggal Pengiriman : 27-05-2017  
Nama Pengirim : YOEDRIANTO SANGKAR  
Nama Penerima : RAYHAN RAIS  
Berat : 4.700 gr  
Bentuk Kemasan : PAKETPOS  
Biaya ongkos kirim : Rp 62.205  
Besr Jaminan Ganti Rugi : Rp 400.000  
Nilai Jaminan Ganti Rugi : Rp 400.000  
Isi Kiriman : Sangkar

Menurut (jika sesuai dengan keadaan sebenarnya)

Keterangan dari sipenerima diterima tgl 06-06-2017 dan keadaan rusak  
- Sangkar pecah

Selamatan dan/atau terbebas diatas, kami mohon konfirmasinya



Padangsidempun, 06 Juni 2017

Pelanggan

*RAYHAN RAIS*  
RAYHAN RAIS

Catatan Customer Care

Kiriman dari Kp Surabaya / Padangsidempun dikirim tanggal 27-05-2017  
Kantor luvon dibubungi pertelepon/email/CCH tanggal 06-06-2017  
dengan konfirmasi resi keterangan lain terlampir

**FORMULIR**  
**PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**SURAT/PAKET (POS EXPRESS, POS KILAT KHUSUS, PAKETPOS BIASA, PAKETPOS KILAT KHUSUS)**  
 Nomor : *BOS/Paket/0617*

Padangsidempuan, 16-06-2017  
 Kepada :  
 Kepala Kantor Pos Padangsidempuan

1. Diberitahukan bahwa kami adalah pengirim/kuasa tentang surat/paket (Pos Express, Pos Kilat Khusus, Paketpos Biasa, Paketpos Kilat Khusus \*)

a Nama Pengirim	:	YOEDHIANTO SANGKAR		
b Alamat Pengirim	:	SURABAYA		
c Nama Penerima	:	RAYHAN RAIS		
d Alamat Penerima	:	JL SUTAN SORIPADA MULIA GS ANGGREK		
e Tanggal dikirimkan	:	27-05-2017		
f Nomor Resi	:	15857920592		
h Bes Jaminan Ganti Rugi	:			
i Isi Surat/Paket seharusnya	:	1	Sangkar	Seharga : Rp 400.000
	:	2	.....	seharga Rp .....
	:	3	.....	seharga Rp .....

2. Menurut (Isilah sesuai dengan keadaan sebenarnya)  
 Keterangan dari si penerima diterima tgl 06-06-2017 di keadaan rusak  
 - Sangkar pecah

Oleh karena itu kami mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar  
 3. Bersama ini kami lampirkan, Fotocopy KTP, Resi  
 4. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

  
 KANTOR POS  
 PADANGSIDEMPUAN  
 POS INDONESIA  
 PADANGSIDEMPUAN

Padangsidempuan, 06-06-2017

Pelanggan  
  
 RAYHAN RAIS

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu



KANTOR POS PADANGSIDEMPUN 22700  
Jln. MERDEKA NO. 5 PADANGSIDEMPUN 22718 ( TELP. 0634-41280 )

BERITA ACARA (P6)





Klarifikasi Permasalahan / Irregularitas ( Ketidak sesuaian )			
<input type="checkbox"/> Selisih Kurang	<input type="checkbox"/> Selisih Lebih	<input type="checkbox"/> Salah Salur	<input type="checkbox"/> Hilang
<input type="checkbox"/> Rusak / Pecah	<input checked="" type="checkbox"/> Pecah/Basah/Busuk	<input type="checkbox"/> Curah	<input type="checkbox"/> Kurang Bea
<input type="checkbox"/> Selisih Kurang Berat	<input type="checkbox"/> Selisih Lebih Berat	<input type="checkbox"/> Tanpa Advis	<input type="checkbox"/> Lain-lain

Padangsidempun, 06 Juni 2017  
Kepada : Ka.Kp Surabaya 60000

No : 809 /Bisnis-Sp/Kolant/0617  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
Perihal : Kiriman PPB PECAH

Pada hari ini Selasa Tgl 06 Juni 2017 tepat pukul 12.45 Wib oleh Mhd Reza H oleh PKWT Selaku Puri Terima dan dibantu oleh petugas Juru buka kantong Banguntua Harahap nipp 968321744 sewaktu menerima kiriman kantong dari Mpc Medan 20900 (Penerusan dari Kp Surabaya untuk tujuan Kp Padangsidempun 22700 yang diangkut oleh Arpos D 8635 Tarutun 22400/Padangsidempun 22700 tanggal 06 Juni 2017 dapat kami sampaikan sbb:

1. Kantong dan seal diterima dalam keadaan utuh dan baik.
2. Setelah kantong PP20003112678 dibuka dan diperiksa secara seksama dan dicocokk berdasarkan manifes no. 20900-124-22700-140-17-000100 terdapat 1 PPB resi 15857920592 kiriman sangkar berat 4.700 Gr , cocok dengan menifes dan diproses sebagai mau mestinya,dan kdriman tersebut dinyatakan salah tutupan, bukan ke Mpc Medan melainkan langsung tutupan Kp Padangsidempun 22700 .
3. kiriman tersebut ditujukan kepada :Rayhan Rais Jln Sutan Sori Padammia Gg Angr Padangsidempun 22700 SIPENGIRIM : YOEDHIANTO SANGKAR SBY SURANAYA.
4. Setelah dilakukan pengantaran kepada sialamat dengan kondisi pembungkus kiriman ba tanpa pakingan dan diterima oleh Indah Rais (Sialamat Sendiri) Terlampir Resi dan Manif dari kp Mpc Medan.
5. Kemudian berselang beberapa jam sialamat mendatangi kantor dengan membawa kirim tersebut dan menunjukkan kiriman yang diterimanya dalam kondisi RUSAK/ PECAH ya seharusnya kiriman tersebut harus dipacking.
6. Sialamat menuntut ganti rugi atas kondisi kiriman yang diterima.
7. Sehubungan dgn adanya tuntutan ganti rugi, bukan menjadi tanggung jawab kantor kami.
8. Demikian Berita Acara (P6) ini kami buat, sesuai dengan kronologis yang sebenarnya.
9. Setelah kebenaran pendapat ini saya pastikan dengan seksama dengan disaksikan dan diban oleh Man Proses & Antaran Herta M Hutabarat Nippos 966259166 yang juga hadir pada sa pembukaan dan pemeriksaan Maka dibuatlah Berita Acara ini dengan sebenar benar mengikat sumpah jabatan.

Kepala Kantor	Man Proses & Antaran	Saksi	Dibuat oleh
			
Bedi Suhaimi Nippos: 972332480	Herta M Hutabarat Nippos: 966259166	Banguntua Hrp Nippos: 968321744	Mhd Reza H Nippos: PKWT

Tembusan:

1. Ka.Regional 7 Surabaya 60000
2. Ka.Regional 1 Medan 20004
3. Ka. MPC Medan 20900

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NIK : 1277010307980001

Nama	RAYHAN RAIS ZULFIQAR HARAHAP	
Tempat/Tgl Lahir	PADANGSIDIMPUAN, 03-07-1998	
Jenis Kelamin	LAKPLAKI	Gol. Darah
Alamat	J. SUTAN SORIPADA MULIA GG. ANGGREK	
RT/RW	000/000	
Kel. Desa	TANOBATO	
Kecamatan	PADANGSIDIMPUAN UTARA	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	BELUM KAWIN	
Pekerjaan	PELAJAR/MAHASISWA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP	



KOTA PADANGSIDIMPUAN  
21.10.2015



**KUITANSI PEMBAYARAN GANTI RUGI**

**SURAT DAN PAKET**

**NO. RESI 15857920592                      tanggal 06-07-2017**  
**Rp 300.000**

Tanda terima dari : Kantor Pos Padangsidempuan  
Uang sebesar : Tiga ratus ribu rupiah  
Untuk Pembayaran : Ganti rugi kerusakan kiriman Paket Biasa  
Nosi 15857920592 tgl 27-05-2017

**Kantor Pos Padangsidempuan**  
Mengelola/Menyelenggarakan Kantor  
POS INDONESIA  
PADANGSIDEMPURAN  
Nippos : 972332480

Mandir Outlet  
AKBAR SYAKIR  
Nippos : 990418534

Penerima  
RAYHAN RAIS

Padangsidempuan, 06-07-2017

dilampiri fotocopy identitas diri

Rp 300.000

Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/  
Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Jl. KihajarDewantaraLingkungan VI  
Sibuhuan.

2. Nama Orang Tua

Ayah : Ali HasanHarahap  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : SoibatulAslamiaTanjung  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. KihajarDewantaraLingkungan VI.  
Sibuhuan.

3. Pendidikan

- a. SD Negeri 02 MunjulCipayung Jakarta-Timur, Tamat Tahun 2007
- b. SMP Negeri 230 Jakarta, TamatTahun 2010
- c. SMA Negeri 1 Barumon, Tamat Tahun 2013
- d. Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi SyariahFakultas Syariah dan Ilmu Hukum.